

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL PREVIEW DENGAN PERSPEKTIF INDONESIA DAN INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA REVITALISASI SISTEM HUKUM TATA NEGARA

Christian Immanuel Situmorang*¹

Irwan Triadi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*e-mail: 2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas urgensi penerapan judicial preview dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia serta analisis penerapan judicial preview dalam konteks perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Judicial preview merupakan mekanisme pengujian normatif yang dilakukan sebelum suatu peraturan perundang-undangan diundangkan secara sah. Kajian ini menekankan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam mengimplementasikan judicial preview sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum tata negara Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan praktik internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini mengandalkan analisis data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta kajian teoritis yang relevan dengan judicial preview dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Urgensi penerapan judicial preview dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia dikaitkan dengan upaya untuk memperkuat kepastian hukum, mencegah konflik konstitusional, dan sebagai langkah penting dalam revitalisasi sistem hukum tata negara Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Judicial Preview, Revitalisasi Sistem Hukum

Abstract

This research discusses the urgency of the application of judicial preview in constitutional law in Indonesia as well as analysis of the application of judicial preview in the context of the expansion of the authority of the Constitutional Court. Constitutional Court. Judicial preview is a normative testing mechanism that conducted before a law is legally enacted. This study emphasizes the importance of the role of the Constitutional Court in implementing judicial preview as a strategic step to strengthen Indonesia's constitutional law system, as well as comparing the Indonesia's constitutional law system, as well as comparing it with international practice. international practice. The method used in this research is the normative juridical method with a literature study approach. normative method with a literature study approach. This method relies on analyzing analysis of secondary data obtained from legal literature, documents, laws and regulations, as well as theoretical studies relevant to judicial preview and international practice. legislation, as well as theoretical studies relevant to judicial preview and the function of the Constitutional Court. function of the Constitutional Court. The urgency of the application of judicial preview in state law constitutional law in Indonesia is associated with efforts to strengthen legal certainty, prevent constitutional conflicts and legal certainty, preventing constitutional conflicts, and as an important step in the revitalization of Indonesia's constitutional law system. revitalization of the Indonesian constitutional law system.

Keywords: Court Constitution, Judicial Preview, Revitalization of Legal System

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memegang peran penting sebagai *Guardian of Constitution*, yang bertugas memastikan bahwa setiap produk hukum, tindakan pemerintah, dan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai lembaga yang bertugas menjaga keabsahan konstitusi, MK melindungi hak-hak warga negara dan memastikan pemerintahan dijalankan secara demokratis sesuai konstitusi.¹ Kewenangan MK diatur dalam

¹ Fiqih, Pramesti Ratu, Adellia Mahardhika Widodo, and Anisa Miftahul Firdaus. "ANALISIS PENERAPAN RULE OF LAW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)." *Journal.Discourseonline.Id*, July 10, 2024. <https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126>.

Pasal 24C UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Pada penelitian ini, Penulis berfokus pada perluasan Mahkamah Konstitusi yaitu untuk melakukan *judicial preview* dalam mengawal konstitusi dengan turut serta dalam proses pemeriksaan hasil Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga memutuskan kelayakan pemberlakuan sebuah Undang-Undang (UU).

MK telah terbukti memiliki pengalaman dan keahlian dalam menangani sengketa konstitusi yang kompleks, dalam Sidang Pleno Khusus dengan agenda penyampaian laporan tahunan 2022 di Jakarta, Mantan Ketua MK Anwar Usman menjelaskan bahwa dari total 3.463 perkara yang terdaftar sejak tahun 2003 hingga 2022, MK telah memutus sebanyak 3.444 perkara dan menurut data terbaru per juli 2023 MK telah menangani 1665 perkara terkait pengujian undang-undang (*judicial review*).² Namun, keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme *Judicial Review* untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang dinilai belum efektif dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi, sebab masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja dianggap inkonstitusional bersyarat masih bisa diperbaiki selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan MK yaitu maksimal dua tahun kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperbaiki prosedur penyusunan UU Cipta Kerja. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja akan dinyatakan sepenuhnya inkonstitusional dan tidak berlaku. Namun demikian, di tengah masa perbaikan yang ditetapkan oleh MK, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang berisi kebijakan strategis terkait pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Penerbitan Perppu ini dianggap bertentangan dengan Putusan MK, penerbitan kebijakan baru seharusnya dilakukan setelah proses revisi atau perbaikan terhadap UU Cipta Kerja selesai, sesuai dengan instruksi MK. Kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* cenderung bersifat reaktif dan terbatas pada aspek hukum, sehingga tidak sepenuhnya mengatasi akar masalah konflik kepentingan dalam pembentukan undang-undang. Pada kenyataannya masih sering terjadi intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dalam proses legislasi untuk menguntungkan kelompok atau individu tertentu yang memiliki kedekatan dengan penguasa baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang mempunyai makna bahwa segala tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus didasarkan pada hukum.³

Diperlukan tahap penyelesaian baru dengan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan *Judicial Preview* yaitu sebuah mekanisme pengujian konstitusionalitas yang dilakukan sebelum undang-undang disahkan dan diundangkan secara resmi. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan disahkan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.⁴ Dalam konteks *judicial preview*, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat penting untuk menilai keabsahan prosedural dan substansial dari RUU tersebut. Kewenangan MK memungkinkan peninjauan terhadap potensi pelanggaran hak konstitusional serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh RUU tersebut

² “Dua Dasawarsa, MK Tangani 3.463 Perkara,” n.d. <https://validnews.id/nasional/dua-dasawarsa-mk-tangani-3463-perkara>.

³ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Dewi, Geney Srikusuma. “Judicial Preview (Upaya Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara).” *Www.Ojs.Unr.Ac.Id*, 2019. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.400>.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi penerapan *judicial preview* dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *judicial preview* dalam perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini mengandalkan kajian mendalam terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Fokus utama dalam penelitian ini adalah analisis terhadap teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas.⁵ Metode studi kepustakaan melibatkan penelaahan buku, undang-undang, regulasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁶ Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau analisis dokumen. Penulis menerapkan metode berpikir deduktif, yang dimulai dengan premis umum yang telah terbukti, kemudian menarik kesimpulan menuju hal-hal yang lebih spesifik.⁷ Selain itu, pendekatan normatif terapan juga digunakan, dengan tujuan utama untuk memastikan pengakuan atau penegakan positif terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penerapan *Judicial Preview* dalam Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

Selama beberapa tahun terakhir, telah banyak aksi demonstrasi telah dilakukan baik oleh mahasiswa hingga berbagai kalangan masyarakat menyuarakan penolakan dan kekecewaan mereka terkait sejumlah produk RUU yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat dan memuat poin-poin bermasalah yang merugikan masyarakat.⁹ Dimulai pada tahun 2019 penolakan terhadap RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertambangan Minerba, RUU Sumber Daya Air, dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.¹⁰ Hal serupa terjadi pada awal 2020 sebagai punca massa aksi tidak hanya mahasiswa tetapi juga ratusan buruh yang menolak RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) disahkan menjadi RUU Cipta Kerja sebagai bagian dari Omnibus Law. Pada 2024, mahasiswa, buruh, dan masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menolak pengesahan RUU Pilkada. Selain aksi demonstrasi masyarakat juga melakukan protes di media sosial dengan menyebarkan gambar Garuda berlatar biru bertuliskan "Peringatan Darurat".

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana selaku Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI periode 2017-2020 dan staf pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI, demonstrasi yang terus bergulir dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa kebijakan yang tidak melibatkan aspirasi publik akan selalu menghadapi tantangan semacam ini.¹¹ Pemenuhan *meaningful participation* menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.¹² Pada awalnya, konsep *meaningful*

⁵ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

⁶ Djalaluddin, M. M. (2020). KAJIAN TENTANG TA'ABBUDI & TA'AQQULI PADA DALIL QAT'I & ZANNI. *Qisthosia*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i1.118>

⁷ Ririhena, M., Noya, S. W., & Sairiltiata, S. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *www.jptam.org*. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.9575>

⁸ Jurnal Hukum dan Hukum Islam. (n.d.). KEKUATAN HUKUM ATAS KONTRAK SEWA BELI RUMAH NEGARA GOLONGAN III TERHADAP TANAH DI WILAYAH HUKUM KANTOR PERTANAHAN BUKITTINGGI BERDASARKAN KETENTUAN UU NOMOR 72 TAHUN 1957 - Test Repository. <http://eprints.umsb.ac.id/2493/>

⁹ Chandra Dwi. "6 Aksi Demo Terbesar Era Jokowi: Ciptaker, UU KPK hingga RUU Pilkada." CNBC Indonesia, 22 August 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240822113215-128-565457/6-aksi-demo-terbesar-era-jokowi-ciptaker-uu-kpk-hingga-ruu-pilkada>

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sartika, Resa Eka Ayu. "Apa Dampak Jika Demo Terus Berlarut? Ini Kata Pakar." *KOMPAS.com*, September 24, 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/173000465/apa-dampak-jika-demo-terus-berlarut-ini-kata-pakar>

¹² MH, Fitriani Ahlan Sjarif S.H. "Arti Meaningful Participation Dalam Penyusunan Peraturan." *Klinik Hukumonline*, July 13, 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-meaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/#_ftnref2

participation berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara *doctors for life* di tahun 2006.¹³ Kemudian ketentuan ini digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan menegaskan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, agar pendapat tersebut dipertimbangkan, serta mendapatkan penjelasan atau tanggapan atas pandangan yang disampaikan.¹⁴ Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada Pasal 96 hal ini juga diatur lebih lanjut dengan mewajibkan pembentuk peraturan untuk menginformasikan proses penyusunan bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan.¹⁵

Filsuf ternama, Niccolò Machiavelli dalam bukunya *Diskursus* mengatakan bahwa menjaga kepercayaan dan keterlibatan masyarakat terhadap pemerintah penting untuk memastikan bahwa publik merasa aman dan didengar, tanpa mengesampingkan pandangan mereka sebagai kunci penting dalam menjaga stabilitas negara. Namun, ia juga berpandangan hal ini tidak berarti bahwa pemerintah harus selalu memenuhi setiap keinginan masyarakat, keamanan negara menjadi tugas murni harus dijalankan berdasarkan kepentingan negara tidak dapat hanya mengikuti opini publik semata.¹⁶ Berdasarkan data yang penulis telusuri melalui situs BPS, sangat sedikit data yang memuat hasil survei partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan maupun partisipasi politik. Hanya terdapat satu data yang mencakup partisipasi politik masyarakat pada tahun 2018-2020 di Kabupaten Rembang.¹⁷ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Sebagai tugas dalam menjalankan kehidupan bernegara, pemerintah seharusnya secara rutin dan berkala melakukan survei serta penelitian di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses yang setara.¹⁸

Setiap negara memiliki kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berbeda-beda. Perbedaan kewenangan ini dapat menjadi gambaran terkait potensi pengembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.¹⁹ Perbedaan signifikan dalam beberapa kewenangan lembaga peradilan di berbagai negara, terutama terkait kemampuan menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Di Austria dan Prancis, lembaga konstitusi memiliki wewenang untuk menilai semua produk hukum. Khusus di Prancis, rancangan undang-undang juga dapat diuji konstitusionalitasnya. Mekanisme ini dikenal sebagai *judicial preview* dan telah diterapkan juga di beberapa negara lain seperti Hungaria dan Turki. Di Turki, wewenang *judicial preview* bahkan mencakup dekrit presiden serta aturan prosedur parlemen.²⁰ Dalam *judicial preview*, yang diuji adalah rancangan undang-undang yang sudah dibahas oleh parlemen dan pemerintah tetapi belum disahkan. Apabila kewenangan ini diterapkan di Indonesia, peran MK sebagai *the guardian dan the ultimate interpreter of the constitution* akan semakin diperkuat dengan memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji RUU sebelum disahkan dapat menjadi sebuah metode preventif yang lebih efektif dalam pembentukan undang-undang

¹³Indonesia, M. K. R. Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji. (2020), *Dikutip dari*. https://www.mkri.id/public/content/infomum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_111_Laporan%20Hasil%20Penelitian%20UNPAD%20Web.pdf.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁶ D. "Kenapa Kita Semakin Meragukan Pemerintah?" *PinterPolitik.com*, February 3, 2022. <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/kenapa-kita-semakin-meragukan-pemerintah/>.

¹⁷ Rembang, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Partisipasi Politik Masyarakat - Tabel Statistik." Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, n.d. <https://rembangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzU3IzI=/partisipasi-politik-masyarakat.html>.

¹⁸ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Mikhael, Lefri. "STUDI PERBANDINGAN ARAH PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA." *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022): 148-60. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.148-160>.

²⁰ Chandranegara, Ibnu Sina. "PERBANDINGAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LEMBAGA SEJENISNYA DI TIGA NEGARA (INDONESIA, AUSTRIA DAN PERANCIS)." *Chandranegara | Al-Qisth Law Review*, October 27, 2017. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/1683>.

diharapkan. Dengan adanya perluasan kewenangan *judicial preview*, produk hukum berupa RUU yang disusun oleh legislatif dan eksekutif akan lebih menghormati hak asasi manusia dan selaras dengan tujuan konstitusi. Perluasan kewenangan ini juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, sehingga MK dapat lebih efektif dalam menjamin supremasi hukum dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara dan dapat mengurangi jumlah undang-undang berumur pendek yang berdampak pada pemborosan biaya, tenaga, dan pemikiran sehingga pembentukan undang-undang dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa hasil yang sia-sia.²¹

Penerapan kewenangan *judicial preview* sejalan dengan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip Kedaulatan Rakyat. Negara menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, semua tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan perwujudan dari kehendak mayoritas rakyat. Pemerintahan ini dijalankan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," yang mencerminkan prinsip demokrasi.²² Prinsip kedaulatan rakyat menciptakan landasan hukum yang mengatur perilaku pemerintah, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa penguasa bekerja untuk memenuhi kehendak rakyat. Perluasan kewenangan MK dalam *judicial preview* dapat memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan tidak hanya mematuhi konstitusi, tetapi juga melindungi kepentingan dan hak-hak rakyat. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai penjaga agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, memberikan jaminan bahwa undang-undang yang disusun tidak mengabaikan aspirasi publik. Selain itu, untuk memperkuat teori ini diperlukan juga teori lain yang mendukung yaitu teori *Teori Checks and Balances*.

Prinsip *checks and balances* menekankan pentingnya saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga negara. Teori ini relevan karena kekuasaan negara perlu dibagi atau dipisahkan untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan. Menurut *Black Law Dictionary* tujuan *checks and balances* adalah memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenang-wenangan lembaga negara.²³ Menurut Crinice le Roy membangun sistem lembaga *checks and balances* negara merupakan lembaga penertib dengan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang ada untuk menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan.²⁴ Adanya sistem *checks and balances* memungkinkan kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan diawasi secara optimal, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dapat dicegah dan ditangani dengan baik.²⁵

Penerapan *Judicial Preview* melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Saat ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga konstitusi melalui mekanisme *judicial review*, sesuai dengan Pasal 24C UUD NRI 1945 yang mengatur pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Proses pengujian ini terbagi menjadi dua jenis pengujian yaitu pengujian formil dan material. Pengujian formil terkait dengan prosedur pembuatan undang-undang, yang memastikan bahwa proses legislasi berlangsung sah dan sesuai

²¹ Alfian Yulianto. "Judicial Preview sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang" Desember 2020, *JIL Journal of Indonesian Law* 1(1):1-34. https://www.researchgate.net/publication/365622837_Judicial_Preview_sebagai_Mekanisme_Penakaran_Konstitusionalitas_Rancangan_Undang-Undang

²² Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang. "KEDAULATAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI - Repository UKDC," n.d. <http://repository.ukdc.ac.id/194/>.

²³ Henry Campbell. "Black Law Dictionary" (St. Paul: West Publishing Co., 1990), h. 238. <https://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black'sLaw4th.pdf>

²⁴ Le Roy, C. "Kekuasaan ke-empat Pengenal Ulang", (1981) diterjemahkan oleh Soehardjo. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20136755>

²⁵ Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 2 (December 2, 2013). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>.

ketentuan, sedangkan pengujian material untuk menilai apakah norma-norma dalam undang-undang selaras dengan nilai-nilai konstitusi, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan mekanisme ini, MK berfungsi sebagai pengawas supremasi hukum, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan memastikan bahwa kebijakan legislasi tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Peran MK dalam *judicial review* sangat krusial untuk menciptakan negara hukum yang adil dan demokratis, serta menjaga integritas konstitusi demi kepentingan bersama.

Berbeda halnya dengan *judicial review*, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial preview* sangat penting untuk pencegahan tindakan sewenang-wenang dari lembaga legislatif dan eksekutif. Mekanisme *judicial preview* melibatkan penilaian kebijakan publik dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan, yang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari masyarakat. Proses ini mencakup analisis terhadap substansi dan konstitusionalitas kebijakan, serta dampaknya terhadap hak-hak warga negara. Dengan menegakkan supremasi hukum, mekanisme ini dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Keberadaan *judicial preview* juga menciptakan stabilitas sosial, karena masyarakat merasa terlindungi dari kebijakan yang tidak adil atau diskriminatif.

Perluasan kewenangan MK dalam melakukan *judicial preview* juga membawa tantangan, seperti peningkatan beban kerja MK yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada potensi politisasi keputusan yang bisa mempengaruhi independensi MK. Untuk mengatasi hal ini, pengawasan dan dukungan yang kuat sangat diperlukan agar MK tetap efektif dalam menjalankan fungsinya. Salah satu solusinya adalah dengan memperkuat institusi yang dipakai serta menerapkan teknologi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan politisasi. Terlebih penting juga untuk memperkuat kapasitas institusi Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak tersebut melalui jalur hukum. Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat meminimalisir politisasi.

Dalam mekanisme penambahan kewenangan *judicial preview* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilakukan melalui amandemen Pasal 24C UUD 1945. Amandemen ini akan memberikan MK kewenangan untuk menilai kebijakan publik atau peraturan dari lembaga lain, sehingga dapat memperkuat fungsi pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia. Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga penting untuk memperluas kewenangan *judicial preview*. Ketentuan yang ada perlu diubah agar MK dapat menguji kebijakan administratif dan legislasi, sehingga masyarakat dapat mengajukan permohonan ketika hak-haknya dilanggar. Dengan langkah-langkah ini, MK diharapkan lebih proaktif dalam memastikan Undang-Undang.

KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan, perluasan kewenangan MK dalam *judicial preview* memperkuat mekanisme pengawasan, menegakkan prinsip negara hukum, dan menjaga kedaulatan rakyat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku benar-benar mencerminkan keadilan, kepatuhan konstitusi, dan aspirasi publik, serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Dengan demikian, sistem hukum dan pemerintahan dapat berfungsi dengan lebih baik dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang teguh oleh negara.
2. Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusi melalui mekanisme *judicial review* dan perluasan kewenangannya. MK tidak hanya memastikan kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, tetapi juga melindungi hak konstitusional dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Mekanisme pemilihan hakim MK, meskipun menghadapi tantangan politisasi, dirancang untuk menjamin independensi dan profesionalisme. Dengan demikian, peran MK dalam pengujian undang-undang dan

penyelesaian sengketa pemilu sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi demokrasi di Indonesia.

SARAN

1. Menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial preview*;
2. Mengamandemen Pasal 24C UUD NRI 1945 mengenai kewenangan *judicial preview* Mahkamah Konstitusi sebagai landasan konstitusional; dan
3. Merevisi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menyesuaikan regulasi dengan tambahan kewenangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Henry Campbel. "Black Law Dictionary" (St. Paul: West Publishing Co., 1990), h. 238.
<https://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black'sLaw4th.pdf>

Le Roy, C. "Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang", (1981) diterjemahkan oleh Soehardjo.
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20136755>

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jurnal

Alek Karci Kurniawan. "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang" Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.
<https://media.neliti.com/media/publications/229174-kewenangan-judicial-review-mahkamah-kons-79c4acd1.pdf>

Alfian Yulianto. "Judicial Preview sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang" Desember 2020, JIL Journal of Indonesian Law 1(1):1-34.
https://www.researchgate.net/publication/365622837_Judicial_Preview_sebagai_Mekanisme_Penakaran_Konstitusionalitas_Rancangan_Undang-Undang

Chandranegara, Ibnu Sina. "PERBANDINGAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LEMBAGA SEJENISNYA DI TIGA NEGARA (INDONESIA, AUSTRIA DAN PERANCIS)." Chandranegara | Al-Qisth Law Review, October 27, 2017.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/1683>.

Dewi, Geney Srikusuma. "Judicial Preview (Upaya Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara)." *Www.Ojs.Unr.Ac.Id*, 2019. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.400>.

Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang. "KEDAULATAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI - Repository UKDC," n.d. <http://repositori.ukdc.ac.id/194/>.

Fiqih, Pramesti Ratu, Adellia Mahardhika Widodo, and Anisa Miftahul Firdaus. "ANALISIS PENERAPAN RULE OF LAW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)." *Journal.Discourseonline.Id*, July 10, 2024. <https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126>.

Indonesia, M. K. R. Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji. (2020), *Dikutip dari*.
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_111_Laporan%20Hasil%20Penelitian%20UNPAD%20Web.pdf

- Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 282-298.\
- Mikhael, Lefri. "STUDI PERBANDINGAN ARAH PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA." *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022): 148-60. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.148-160>.
- Nurul, Qamar. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi " Vol. I, No. 1, (November 2012) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1142/41>
- Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 2 (December 2, 2013). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>.

Internet

- Chandra Dwi. "6 Aksi Demo Terbesar Era Jokowi: Ciptaker, UU KPK hingga RUU Pilkada." CNBC Indonesia, 22 August 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240822113215-128-565457/6-aksi-demo-terbesar-era-jokowi-ciptaker-uu-kpk-hingga-ruu-pilkada>.
- D. "Kenapa Kita Semakin Meragukan Pemerintah?" *PinterPolitik.com*, February 3, 2022. <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/kenapa-kita-semakin-meragukan-pemerintah/>.
- "Dua Dasawarsa, MK Tangani 3.463 Perkara," n.d. <https://validnews.id/nasional/dua-dasawarsa-mk-tangani-3463-perkara>.
- "Mengkaji Dinamika Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi" <https://www.uui.ac.id/mengkaji-dinamika-perluasan-kewenangan-mahkamah-konstitusi/>
- MH, Fitriani Ahlan Sjarif S.H. "Arti Meaningful Participation Dalam Penyusunan Peraturan." Klinik Hukumonline, July 13, 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/#_ft_ref2.
- Rembang, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Partisipasi Politik Masyarakat - Tabel Statistik." Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, n.d. <https://rembangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzU3IzI=/partisipasi-politik-masyarakat.html>.
- Sartika, Resa Eka Ayu. "Apa Dampak Jika Demo Terus Berlarut? Ini Kata Pakar." *KOMPAS.com*, September 24, 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/173000465/apa-dampak-jika-demo-terus-berlarut-ini-kata-pakar>.